



PUTUSAN

NOMOR 206/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya;
Tempat lahir : Semanak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semanak Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan; Domisili : Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat

Hlm 1 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 206/PID.SUS/2019/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan surat dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-20/DMSY/Enz..2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARDINA MAYA Binti MUHAMAD Pgl MAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Polres Dharmasraya mendapatkan Informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu di daerah Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU RAJULAN. SH., menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat kejadian pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun kain jendela terbuka dan karena anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya



yakin didalam rumah tersebut ada penghuninya Kemudian ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengetuk pintu namun tidak dibuka hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian pintu tersebut dibuka oleh terdakwa, namun sebelum membuka pintu tersebut terdakwa terlihat memindahkan 1 (satu) helai celana pendek warna cream ke Arah kamar mandi dengan tujuan untuk mengamankan narkotika gol I jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa oleh suami terdakwa bernama ARIS (DPO) dan setelah pintu terbuka kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya masuk ke dalam dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA melakukan penggeledahan yang diketahui oleh saksi ANDI SAPUTRA Pgl ANDI dan saksi OLLA NUR AILA Pgl OLLA. Saat melakukan penggeledahan saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA menemukan 1 (satu) buah paket sedang yang berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam kantung celana pendek warna cream merk CARDINAL dibagian depan sebelah kanan yang mana celana pendek tersebut berada didalam ember warna abu-abu merk PHYLIA, ember tersebut berada didepan pintu kamar mandi terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama ARIS (DPO) yang dititipkan oleh ARIS (DPO) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 40/10771.00/2019 tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :



- a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik warna putih bening diduga narkotika Jenis shabu seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk BPOM seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0326K tanggal 20 Mei 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARDINA MAYA Binti MUHAMAD Pgl MAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya aatausetidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Polres Dharmasraya mendapatkan Informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu di daerah Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan



- rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU RAJULAN. SH., menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat kejadian pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun kain jendela terbuka dan karena anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yakin didalam rumah tersebut ada penghuninya Kemudian ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengetuk pintu namun tidak dibuka hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian pintu tersebut dibuka oleh terdakwa, namun sebelum membuka pintu tersebut terdakwa terlihat memindahkan 1 (satu) helai celana pendek warna cream ke Arah kamar mandi dengan tujuan untuk mengamankan narkotika gol I jenis shabu yang sebelumnya telah ditiptkan kepada terdakwa oleh suami terdakwa bernama ARIS (DPO) dan setelah pintu terbuka kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya masuk ke dalam dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA melakukan penggeledahan yang diketahui oleh saksi ANDI SAPUTRA Pgl ANDI dan saksi OLLA NUR AILA Pgl OLLA. Saat melakukan penggeledahan saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA menemukan 1 (satu) buah paket sedang yang berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam kantung celana pendek warna cream merk CARDINAL dibagian depan sebelah kanan yang mana celana pendek tersebut berada didalam ember warna abu-abu merk PHYLIA, ember tersebut berada didepan pintu kamar mandi terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama ARIS (DPO) yang ditiptkan oleh ARIS (DPO) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kepolres Dharmasraya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 40/10771.00/2019

Hlm 5 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik warna putih bening diduga narkotika Jenis shabu seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk BPOM seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0326K tanggal 20 Mei 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.
- Bahwa sebelumnya terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan pertamina Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diisi air serta pada kedua ujungnya terdapat selang dan pada ujung satunya lagi terdapat kaca pirek, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas rokok, setelah peralatan tersebut lengkap kemudian memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian membakarnya menggunakan korek yang pada ujungnya terdapat jarum yangmana kegunaan jarum tersebut untuk mengecilkan api korek tersebut, setelah terbakar dan keluar asapnya kemudian selang yang satunya lagi dihisap begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut habis terbakar, dan setiap memakai terdakwa paling banyak hanya 3 (tiga) kali isapan.



- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/72/RSUD/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Ardina Maya pada tanggal 13 Mei 2019 :

Amphetamin : (+) Positif.
Methamphetamin : (+) Positif.
Benzodiazepine : (-) Negatif.
Morphine : (-) Negatif.
THC : (-) Negatif.
Cocain : (-) Negatif

Dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-20/DMSY/Enz..2/08/2019 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Pgl Maya bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Pgl Maya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yangmana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu.

Hlm 7 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj tanggal 29 Oktober 2019 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum



telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 4 Nopember 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Plj. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas surat Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Nopember 2019 Nomor W3.U16/706/HPDN/XI/2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara dari tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa tanpa mengindahkan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang;**
2. Bahwa mengacu pada fakta di persidangan **putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dharmasraya tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana narkoba lainnya serta terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa tersebut tidak mengindahkan larangan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dan kontra memori banding Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, maka untuk itu akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi ke- 1 Robertus Simamora, pada pokoknya menerangkan saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dari informasi Terdakwa Narkotika tersebut pemiliknya suaminya (Hal 9 bait 3 putusan), sedangkan saksi ke- 2 Andi Saputra, pada pokoknya menerangkan dimana saksi diajak pihak Kepolisian menyaksikan pengeledahan, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek warna cream merk cardinal berada di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu (Hal 10 angka 2 alinea ke 3, 4, 5 putusan), sedangkan saksi Olla Nur Aila pada pokoknya menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan mendengar kata-kata dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dititipkan oleh suaminya yang bernama Ari (DPO), yang apabila dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa dengan suami Terdakwa menikah secara kawin sirih, bahwa barang bukti di dalam perkara ini sebagai pemiliknya adalah suami Terdakwa (Hal 13 bait 2 keterangan Terdakwa dan Hal 16 alinea ke- 1 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dijadikan fakta hukum, dimana shabu-shabu di dalam perkara ini sebagai pemiliknya adalah suaminya, yang apabila barang tersebut bukan sebagai pemiliknya Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan sebagai pemilik, sungguhpun barang tersebut seketika berada di dalam penguasannya (Terdakwa bersama suaminya kawin sirih satu rumah) yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, secara perdata lebih tepat dikatakan Beziter-recht dalam arti (seolah-olah) sebagai pemilik tetapi Terdakwa bukanlah pemilik, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan harus diperbaiki, dari fakta-fakta yang ada dapat dijadikan fakta hukum dimana Terdakwa mengetahui adanya shabu-shabu tersebut dari awal pemiliknya adalah suaminya, karena itu Lebih tepat dikenakan mengetahui adanya shabu-shabu tersebut tetapi tidak

Hal 10 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



melaporkannya kepada yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas Hakim yaitu konstruksi hukum yaitu melihat hukum yang mana yang tepat diterapkan di dalam suatu perkara (Rech Verfijning), sungguhpun Hakim memutus perkara didasarkan surat dakwaan, namun penyimpangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman sebagaimana pada pasal 5 UU No. 24/2009, sejalan pula dengan penjelasan kehormatan di dalam kode etik Hakim, dimana Hakim tidak semata-mata menjalankan Undang-Undang yang ada atau Hakim bukanlah corong Undang-Undang atau substitusi otomatis, tetapi Hakim lebih jauh memutus perkara menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat untuk tercapainya suatu keadilan, disamping itu pula adanya suatu kepuasan bagi Hakim dalam memberikan keadilan dan selanjutnya yang menerima keadilan dapat lebih baik dikemudian hari, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan kontra memori banding Terdakwa sepanjang untuk keadilan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan atas pidana yang dijatuhkan di kurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal 131 UU No. 35/2009 dan tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki/menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Hlm 11 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

Leliwaty, S.H., M.H.

Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti

Natsir Simanjuntak, S.H.

Hlm 12 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tutik Turyanawati, S.H. M.H.

Hlm 13 dari 13 Putusan No.206/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)